

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan politik hukum pidana yang diberikan terhadap perlindungan anak sebagai tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkoba. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif.

2. Sifat

Dengan adanya sifat/ materi yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah menganalisis data dengan bersifat deskriptif Analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³⁴

3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan

4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan pada bulan November 2015

³⁴ Asri wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubukmagung, Bandung, 2011, hal.163.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Septem ber. 2015		Oktober. 2015				November 2015				Desember 2015				Januari 2016
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	Penyusunan Proposal															
2	Bimbingan Proposal															
3	Perbaikan															
4	Seminar Proposal Skripsi															
5	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum seminar hasil															
6	Pengajuan Draft Skripsi Pada Dosen Pembimbing															
7	Perbaikan Skripsi															
8	Sidang															
9	Selesai Pemeriksaan Skripsi															

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan .

Studi data kepustakaan, dimana sumber data diperoleh dari data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan politik hukum pidana yang diberikan terhadap perlindungan anak sebagai tindak pidana narkoba. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang

menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

3.3. Analisis Data

Dengan adanya teknik pengumpulan data yang dipergunakan dari penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan di lakukan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil analisis ini menggunakan analisa kualitatif. Dimana Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang ilmiah, dimana lebih kepada memahami situasi tertentu.³⁵

³⁵ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal.39.